

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah agama Islam yang sering dipakai di dalam masyarakat, adalah terjemahan dari bahasa Arab yaitu *dīn al-Islām*. Istilah tersebut merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *dīn* dan *al-Islām*. Secara etimologis, *dīn* berarti agama, kebenaran, peraturan, hukum, dan hari kemudian. Adapun kata agama yang berkembang dalam versi Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *a* yang berarti tidak, dan *gama* yang berarti kacau (*chaos*). Jadi agama tidak kacau, melainkan beraturan. Di dalam al-Qur'an kata *ad-dīn* mempunyai arti yang berbeda-beda. Seperti *ad-dīn* berarti agama, yang tersebut di dalam Surah al-Fath (48): 28 dan al-Kāfirūn (109): 6, *ad-dīn* yang berarti ibadah, yang tersebut di dalam surat al-Mu'min (40): 14, *ad-dīn* yang berarti ketaatan, disebut di dalam Surah Luqmān (31): 32, *ad-dīn* yang berarti pembalasan hari kiamat, seperti tersebut di dalam Surah asy-Syu'arā (26): 82.¹

Sedangkan kata Islam secara etimologis memiliki empat arti, yaitu berasal dari kata *aslama-yuslimu-Islāman* yang berarti kesejahteraan atau keselamatan, berasal dari

¹ Ali Sunarso, *Islam Praparadigma*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2009), h. 6

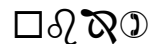
kata *salima-yaslamu-Islāman* yang berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah swt.²

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa *ad-dīn* berarti peraturan hidup yang harus ditaati sepenuh hati, dan diterima dengan jiwa yang bersih agar memperoleh kesejahteraan dan keselamatan di dunia sampai di hari pembalasan atau kiamat. Dari beberapa arti *dīn* dan Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa agama Islam adalah agama yang disyariahkan Allah dengan perantaraan Nabi Muhammad saw, yang berupa perintah-perintah dan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Sejalan rumusan tersebut, Abdul Munir Mul Khan di dalam buku *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqih* 1994 mengemukakan bahwa agama merupakan sesuatu yang berada di luar dimensi kemanusiaan kecuali nabi. Campur tangan kebudayaan dalam agama terjadi pada saat manusia memahami agama untuk menunaikan perintah-perintah-Nya.³ Di dalam al-Qur'an atau di dalam literatur keislaman, agama Islam mempunyai banyak nama, di antaranya *dīnillah* (agama Allah), *ad-dīn al-qayyim* (agama yang lurus), *ad-dīn al-haq* (agama yang benar), *ad-dīn al-hanīf* (agama yang cenderung pada kebenaran), *ad-dīn al-khālīsh* (agama yang murni).⁴ Nama-nama tersebut mengarah pada keagungan dan kebenaran agama Islam sebagaimana telah dijamin oleh Allah di dalam surat Ali 'Imran (3): 19.

²*Ibid*

³*Ibid.*, h. 7

⁴*Ibid.*, h. 8



“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam”. (QS. Āli ‘Imrān (3): 19)

Mengacu pada ayat di atas, maka agama selain Islam akan ditolak oleh Allah swt sebagaimana telah ditegaskan di dalam Surah Āli ‘Imrān (3): 85. Agama Islam merupakan agama samawi terakhir yang diwahyukan Allah kepada nabi terakhir, Nabi Muhammad saw. Al-Qur’an menjelaskan bahwa sebelum Islam, telah diturunkan agama Yahudi melalui Nabi Musa dan agama Nasrani melalui Nabi Isa. Sedangkan Islam hadir sebagai pelengkap dan penyempurna dengan esensi yang sama, yaitu membawa ajaran tauhid sebagaimana telah dirintis oleh Nabi Ibrahim. Berbeda dengan agama sebelumnya, Islam diturunkan bukan hanya untuk suatu kelompok atau bangsa, maupun suatu zaman, tetapi melintas batas daerah, etnis, suku, dan zaman.⁵

Hubungan manusia dengan Allah merupakan hubungan makhluk dan *Khālik*-nya, atau antara ciptaan dengan Penciptanya. Hubungan tersebut disebut pengabdian (ibadah). Pengabdian manusia tidaklah untuk kepentingan Allah, karena Allah tidak menghajatkan kepada yang lain. Pengabdian dimaksudkan untuk mengembalikan

⁵ *Ibid.*, h. 8

manusia kepada asal penciptaannya yaitu fitrah atau kesuciannya dan agar kehidupan di dunia diridhai Allah swt sebagaimana tertuang di dalam Surah al-Bayyinah (98): 5. Hubungan manusia dengan Allah (*Khāliq*) dinyatakan dalam perbuatan ibadah (*habl min Allah*), tidak boleh putus walau sesaat. Pahala dan kenikmatan yang akan diterima oleh manusia di akhirat, bukan semata-mata karena banyaknya amal perbuatannya tetapi karena kasih sayang Allah swt. Oleh karenanya, ibadah harus dipahami bukan sebagai kewajiban tetapi kebutuhan, sehingga apabila tidak dilakukan, manusia sendirilah yang akan merugi.

Agama Islam mempunyai konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan, perekonomian, dan lain-lain. Semua konsep dasar tersebut memberikan gambaran tentang ajaran-ajaran yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia (*habl min an-nās*) atau disebut juga sebagai ajaran kemasyarakatan (muamalah). Ajaran itu selanjutnya menjadi dasar dalam perkembangan aturan kemasyarakatan lainnya. Seluruh konsep kemasyarakatan yang ada tertumpu pada satu nilai, yaitu saling tolong-menolong antar sesama manusia, sebagaimana difirmankan Allah di dalam Surah al-Mā'idah (5): 2.⁶

Manusia diciptakan oleh Allah terdiri atas laki-laki dan perempuan. Mereka hidup berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa, dan bernegara. Mereka saling membutuhkan dan saling mengisi, sehingga manusia juga disebut makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Orang tidak dapat

⁶*Ibid.*, h.11

hidup, apalagi bahagia, jika ia tidak berhubungan dengan orang lain. Keanekaragaman jenis dan status sosial justru mendorong manusia untuk saling memerlukan dan saling menghormati. Demikian pula keanekaragaman daerah asal, antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, bahkan antara satu negara dengan negara lain.⁷

Tidak pada tempatnya jika di antara mereka saling membanggakan dan menyombongkan diri. Sebab kelebihan suatu kaum bukan terletak pada kekuatannya, kedudukan sosialnya, warna kulitnya, ketampanan, kecantikan ataupun jenis kelaminnya. Allah swt hanya menilai manusia dari takwanya. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah berfirman:



“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya

⁷Ibid., h. 12

kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. al-Hujurāt (49): 13)

Maka dari itulah manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dengan kesehariannya, salah satunya berhubungan dengan makhluk lain seperti *aqad* dalam transaksi, jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah ataupun kerjasama dengan lainnya. Maka dari itulah penulis mencoba mengkritisi masalah dalam praktik pembayaran atau upah-mengupah dalam *sparring* futsal di Kota Banjarmasin.

Pembayaran pada suatu pemakaian yang disewakan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, di mana di dalamnya dituntut adanya keinginan untuk saling membantu antara satu sama lain.

Suatu hal yang sangat betul-betul disayangkan, bahwa warisan Islam yang sudah berurat berakar dalam bidang muamalah lebih khususnya tentang *aqad* disalahgunakan dalam keseharian sehari-hari.

Praktik pembayaran *sparring* futsal ada beberapa variasi, di antaranya adalah masing-masing tim melakukan pembayaran atas sewa lapangan dengan harga sama rata atau 50:50, variasi yang kedua adalah tim yang mengajak *sparring* futsal yang membayarkan sewa lapangan futsal, variasi yang ketiga bagi masing-masing tim yang melakukan *sparring* futsal jika menang maka mereka tidak membayar sewa lapangan futsal akan tetapi tim yang kalah membayarnya, dan variasi yang keempat adalah jika masing-masing tim melakukan *sparring* futsal maka bila ada tim yang menang,

Melihat realita yang ada bahwa olahraga futsal sudah sangat lekat di kalangan masyarakat pada umumnya dan di kalangan mahasiswa pada khususnya di daerah Banjarmasin sekarang ini maka banyak fenomena yang sering terjadi di sekitar kita saat ini ketika masing-masing tim ingin melakukan *sparring* futsal dengan tim yang lain dengan ada perjanjian pembayaran atas sewa lapangan futsal setelah selesai bertanding. Dan perjanjiannya pun punya beberapa variasi sebagaimana telah dijelaskan di atas tadi. Unsur ketidakjelasan dan kekecewaan pun terjadi saat pembayaran atas sewa lapangan tersebut, dikarenakan ada di antara masing-masing tim yang mengalami kekalahan merasa dirugikan dengan beberapa variasi dalam pembayaran atas sewa lapangan futsal tersebut walaupun sudah ada perjanjian sebelumnya. Namun ada juga variasi yang masing-masing tim sama-sama senang dalam pembayaran atas sewa lapangan futsal tersebut. Unsur ketidakjelasan inilah yang bisa diartikan dengan bertaruh atau taruhan, dan taruhan itupun sifatnya judi. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an.
































“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”(QS. al-Baqarah (2): 219)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ،
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya). Riwayat Muslim.⁸

Kedua sumber al-Qur'an dan al-Hadits tersebut telah menjelaskan secara rinci bahwa setiap pembayaran yang bersifat judi maupun tambah-menambah itu dilarang dalam agama, namun hal inilah yang biasa terjadi di sekitar kita sekarang.

⁸ Muslim bin Hajjaj, Abu husin, *Shahīh Muslim*, (Beirut:Darul Fikri, 1426 H/2005 M), Juz 2, h. 4

Pada mulanya *aqad* diperbolehkan menurut al-Qur'an dan al-Hadits asalkan tetap berpatokan kepada kedua sumber dalil tersebut, namun bisa menjadi larangan ketika *aqad* tersebut disalahgunakan dalam keseharian kita sehari-hari dikarenakan ada unsur *gharar*, taruhan atau judi yang lebih jelasnya. Maka dari itu penulis tertarik meneliti masalah praktik pembayaran *sparring* futsal yang terjadi saat ini.

Oleh karenanya, melihat fenomena yang ada berkembang dalam masyarakat, penelitian ini sangat memerlukan banyak kajian yang mendalam tentang pembayaran *sparring* futsal. Dengan analisa ini dapat kita jadikan sebagai penopang yang akurat dan membawa kita kepada suatu pengetahuan dan adanya jalinan *ta'āwun*.

Untuk lebih jelasnya, penulis merasa tertarik mengadakan penelitian secara lebih mendalam dan sistematis terhadap masalah tersebut, yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: ***Praktik Pembayaran Sparring Futsal Di Kota Banjarmasin.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penegasan judul di atas maka ada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran *sparring* futsal di Kota Banjarmasin?
2. Apa alasan yang melatarbelakangi praktik pembayaran *sparring* futsal di Kota Banjarmasin?

3. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari praktik pembayaran *sparring* futsal di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui praktik pembayaran *sparring* futsal di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui alasan yang mendasari praktik pembayaran *sparring* futsal di Kota Banjarmasin.
3. Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari praktik pembayaran *sparring* futsal di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Sebagai kajian masyarakat tentang bagaimana praktik pembayaran *sparring* futsal di Kota Banjarmasin.
2. Menambah wawasan, ilmu pengetahuan bagi penulis pada khususnya maupun pembaca pada umumnya dan sebagai bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut serta mendalam namun dari sudut pandang berbeda.

3. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman interpretasi terhadap judul di atas, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul tersebut, yaitu:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.⁹
2. Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan bayar.¹⁰
3. *Sparring* ialah lawan dalam latihan-latihan persiapan bertanding.¹¹
4. Futsal adalah permainan sepakbola yang hanya dimainkan oleh lima orang dan mempunyai peraturan tersendiri.

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan karya ilmiah dalam bentuk skripsi tentang persewaan atau upah-mengupah, di antaranya adalah judul skripsi “Praktik Persewaan Kios dan Bak di Pasar Teluk Dalam Muara dan Pasar Pekauman Kota Banjarmasin” oleh Siti Rahimah

⁹Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, h. 892

¹⁰*Ibid.*, h. 117

¹¹Echols, John. M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta PT Gramedia pustaka utama, 2000), h. 543

(95011400240), “Praktik Mengupah Perbuatan Skripsi Mahasiswa Oleh Orang Lain” oleh Muhammad Riyadi (9601141084), “Upah-Mengupah Jaga Malam di Kawasan Jalan Veteran Menurut Hukum Islam” oleh Akhmad Rijani (9801142311), “Praktik Pembayaran Upah Antara Penarik Becak dan Penumpangnya di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin” oleh Cecep Bahrudin (9801142402). Namun semua judul skripsi tersebut tidak sejenis dengan penelitian penulis, maka untuk membantu penelitian ini, penulis menggunakan pedoman berupa beberapa buku sebagai bahan pelengkap pada bagian landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, seperti *Fiqh Muamalah* karangan Rachmat Syafei, *Pengantar Fiqh Muamalah* karangan Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Muamalah Kontekstual* karangan Ghufroon A. Mas’adi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* karangan Ismail Nawawi, *Shahīh Muslim* karangan Imam Abi Husin Muslim bin Hujjaj, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Madzāhib al-Arba’ah* karangan Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh al-Jaziri, *al-Bājūrī* karangan Imam al-Gazi, *I’ānat ath-Thālibīn* karangan *al-Allāmah* Abi Bakar al-Masyhūr al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyathi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah memahami penulisan ini, maka dibuatlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan teoritis yang berkaitan dengan ketentuan hukum Islam dengan *aqad*, rukun dan syarat-syarat *aqad*, hal-hal yang dilarang dalam *aqad*.

Bab III Metode penelitian yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, responden penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran dari praktik pembayaran *sparring* futsal di Kota Banjarmasin, alasan dari praktik pembayaran *sparring* futsal di Kota Banjarmasin, deskripsi data, analisis hukum Islam, akibat dari praktik pembayaran *sparring* futsal di Kota Banjarmasin, deskripsi data, analisis hukum Islam.

Bab V Penutup yang berisi simpulan dan saran.